BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 1476 /HK.01.01/K.JT-20/10/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Purbalingga pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai anggota Tim pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 25 Oktober 2023

KETUA,

MISRAD, S.E.

Lampiran Surat
Nomor : /HK.01.01/K.JT-20/10/2023
Tanggal : Oktober 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1	Misrad, S.E.	Ketua	Pengarah
2	Heru Tri Cahyono, S.Sos.	Anggota	Pengarah
3	Mukhammad Wakhiddin, M.Sos.	Anggota	Pengarah
4	Teguh Irawanto, S.IP.	Anggota	Pengarah
5	Wawan Eko Mujito, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
6	Andrias Widhi Cahyadi, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
7	Mukhammad Wakhiddin, M.Sos.	Anggota	Penanggung Jawab (*ex officio*)
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
8	Heru Tri Cahyono, S.Sos.	Anggota	Ketua
9	Wawan Eko Mujito, S.Pd.I	Anggota	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
10	Eko Darmawan Muji S, S.T	Staf Bawaslu Purbalingga	Sekretaris
11	Arum Fitriani, S.Pd.	Staf Bawaslu Purbalingga	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
10	Sefurokhman, S. Kom.	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
11	Azmi Nidaurrakhmah, S.H.	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
12	Puja Dwi Pangestu, S.H.	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
13	Ullung Marthasari, SH	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
14	Muhamad Purkon, S.H.	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
21	Dedy Eko Saputro	Ketua Panwaslu Kec. Kemangkon	Anggota
22	Mujiono	Anggota Panwaslu Kec. Kemangkon	Anggota
23	Elisabet Halida Wahyarsi	Anggota Panwaslu Kec. Kemangkon	Anggota
24	Abdul Aziz Almudjaddidie, S.E.	Ketua Panwaslu Kec. Bukateja	Anggota
25	Sumaryo	Anggota Panwaslu Kec. Bukateja	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
26	Imam Mukhlisin, S.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Bukateja	Anggota
27	Solih Mulyono, S.Sos.	Ketua Panwaslu Kec. Kejobong	Anggota
28	Tri Pudiyanto, A.Md.	Anggota Panwaslu Kec. Kejobong	Anggota
29	Noviatun, A.Md.	Anggota Panwaslu Kec. Kejobong	Anggota
30	Nova Hermanto, A.Md.	Ketua Panwaslu Kec. Kaligondang	Anggota
31	Afri Nur Khalimah, S.S.T.Ars	Anggota Panwaslu Kec. Kaligondang	Anggota
32	Pracaya Adi Santosa, S.Si.	Anggota Panwaslu Kec. Kaligondang	Anggota
33	Eko Bejo Priyatno, A.Md.	Ketua Panwaslu Kec. Purbalingga	Anggota
34	Abdillah Rachman, M.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Purbalingga	Anggota
35	Rose Herni Lukikasari,S.IP	Anggota Panwaslu Kec. Purbalingga	Anggota
36	Lulus Dwidiyanto, A.Md.	Ketua Panwaslu Kec. Kalimanah	Anggota
37	Sugiarto	Anggota Panwaslu Kec. Kalimanah	Anggota
38	Bayu Trianggana	Anggota Panwaslu Kec. Kalimanah	Anggota
39	Eko Heryanto, BSC	Ketua Panwaslu Kec. Kutasari	Anggota
40	Anin Ervianingrum, S.Pd.Ing.	Anggota Panwaslu Kec. Kutasari	Anggota
41	Faizah Mula Surani, S.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Kutasari	Anggota
42	Harun Setiawan	Ketua Panwaslu Kec. Mrebet	Anggota
43	Muhammad Sobih	Anggota Panwaslu Kec. Mrebet	Anggota
44	Amin Nur Faizan	Anggota Panwaslu Kec. Mrebet	Anggota
45	Joko Yuno Trianto, S.E.	Ketua Panwaslu Kec. Bobotsari	Anggota
46	Uriptono, S.T.	Anggota Panwaslu Kec. Bobotsari	Anggota
47	Darmo	Anggota Panwaslu Kec. Bobotsari	Anggota
48	Khanifudin	Anggota Panwaslu Kec. Karangreja	Anggota
49	Dariyanto	Ketua Panwaslu Kec. Karangreja	Anggota
50	Yunita Barokah, S.H.	Anggota Panwaslu Kec. Karangreja	Anggota
51	Sukmondriyo, A.Md.	Ketua Panwaslu Kec. Karanganyar	Anggota
52	Suwarto	Anggota Panwaslu Kec. Karanganyar	Anggota
53	Ridwan Ali Yulianto, S.Sos.	Anggota Panwaslu Kec. Karanganyar	Anggota
54	Tri Wasiludin, S.Sos.	Ketua Panwaslu Kec. Karangmoncol	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
55	Soleh Ibrahim, S.Ag.	Anggota Panwaslu Kec. Karangmoncol	Anggota
56	Nunuk Ekowati, S.Pd.I	Anggota Panwaslu Kec. Karangmoncol	Anggota
57	Rochman, A.Md.Pust.	Ketua Panwaslu Kec. Rembang	Anggota
58	Siti Nurfaidah, S.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Rembang	Anggota
59	Supriyono	Anggota Panwaslu Kec. Rembang	Anggota
60	Didin Nurhilal, A.Md.	Ketua Panwaslu Kec. Bojongsari	Anggota
61	Suyitno	Anggota Panwaslu Kec. Bojongsari	Anggota
62	Eva Vindayanti, S.Sos	Anggota Panwaslu Kec. Bojongsari	Anggota
63	Heru Setiawan	Ketua Panwaslu Kec. Padamara	Anggota
64	Triani Dian Putri. A.Md.	Anggota Panwaslu Kec. Padamara	Anggota
65	Eko Setiya Aji, S.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Padamara	Anggota
66	Sunaryo, S.Sos.	Ketua Panwaslu Kec. Pengadegan	Anggota
67	Adi Mulyawan, S.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Pengadegan	Anggota
68	Ichsan Wibowo, S.Pd.	Anggota Panwaslu Kec. Pengadegan	Anggota
69	Sukamto, S.Kom.	Ketua Panwaslu Kec. Karangjambu	Anggota
70	Fatih Muhammad Abdurohman Chusain, S.Pd	Anggota Panwaslu Kec. Karangjambu	Anggota
71	Kabul Wibowo, M.A.	Anggota Panwaslu Kec. Karangjambu	Anggota
72	Indaryatun, S.Sos.	Ketua Panwaslu Kec. Kertanegara	Anggota
73	Fatoni, S.S	Anggota Panwaslu Kec. Kertanegara	Anggota
74	Seful Ya'rif.	Anggota Panwaslu Kec. Kertanegara	Anggota

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 25 Oktober 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. PURBALINGGA ★ KETUA

MISRAD, S.E.